



**PUTUSAN**

**Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],  
sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] namun sekarang tidak di ketahui keberadaan nya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada tanggal 03 Februari 2004, yang dicatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Benai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 024/05/II/2004 dan ditandatangani oleh KUA pada tanggal 03 Februari 2004

2. Bahwa sebelum nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kami di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan selama menjalani masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak :
  - **Anak Kandung I** , umur 16 Tahun
  - **Anak Kandung II** , umur 11 Tahun
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2015 kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah :
  - Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan menikah siri dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin selama satu tahun;
  - Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat (melalui WA );
  - Bahwa Kepergiatan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari kerumah orang tua Tergugat dan kerumah teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
6. Bahwa dikarenakan antara penggugat dan tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun maka penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah bersama tergugat, sehingga Penggugat sangat berharap kepada majelis hakim perkara ini untuk mengabulkan permohonan perceraian tergugat.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 362/SK-BJ/I/2020 tertanggal 23 November 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) adalah benar warga kelurahan [REDACTED]

[REDACTED] dan merupakan suami Penggugat (Penggugat) namun bersangkutan semenjak bulan Agustus 2020 sudah tidak tinggal lagi dikelurahan Beringin Jaya dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 6 (enam) bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat** NIK 1409064707860003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 03 November 2013, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/05/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering mendapatkan informasi dari Penggugat perihal kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui kebedaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Benai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering mendapatkan informasi dari Penggugat perihal kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui kebedaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut diatas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2)

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Gugatan perceraian karena alasan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan meninggalkan rumah; (2) Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409064707860003, an. **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeeling*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/05/II/2004 tanggal 03 Februari 2004) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk biaya kehidupan Penggugat serta tidak menunjukkan sikap ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2004 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun selama 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang. Sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk biaya kehidupan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan sikap ataupun keinginan kembali lagi ke rumah kediaman bersama untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak menunjukkan sikap ataupun keinginan kembali lagi ke rumah kediaman bersama untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena Keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada pada salah satu

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dari suami atau isteri tersebut, maka jelas dengan kondisi seperti ini jelas, tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa hadits serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *tidak boleh memadharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain* (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61).

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya* (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa madharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 *Hijriah*, oleh kami **Genius Virades, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

**Genius Virades, S.H.**

Hakim Anggota

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Iskandar Zulkarnaini, S.Ag**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp300.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan    | : | Rp20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).